

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Rumah Sakit A dan B

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Izin pendirian rumah sakit dari pemilik kepada Bupati Jember bermateri Rp.10.000
2. Rekomendasi izin pendirian rumah sakit dari pemilik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
3. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah
4. Studi kelayakan
5. Master plan RS (strategi pengembangan 10 tahun ke depan)
6. Detail Engineering Design
7. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan
8. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
9. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO)
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
13. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994


dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Mekanisme Alur Perizinan Berusaha Melalui OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Akses melalui: www.oss.go.id



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
6. Memilih data permohonan pada daftar pemenuhan persyaratan yang akan diverifikasi
7. Mengecek data perizinan dari permohonan yang akan diverifikasi (Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan)

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Rumah Sakit A dan B

Pengaduan Layanan

Call Center 0331-4431707 atau WA layanan : 081322350994 atau di Loker layanan Pengaduan.